

## **STANDAR PELAYANAN**

**DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM** 

No. Dokumen : SP-PZ2-A013

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 15 Juni 2017

: Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan : Tanda Daftar Industri (TDI) Unit Kerja

Produk Layanan

A.	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi :				
No	Komponen	Uraian			
1	Persyaratan	a. Surat permohonan yang ditandatangani diatas materai 6000 b. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan Pengesahannya bagi yang Berbadan Hukum c. Fotokopi Akta Perubahan dan Pengesahaannya bagi yang Berbadan Hukum (apabila ada) d. Fotokopi SKTU e. Rekomendasi dari Dinas Perindag,Kop-UMKM f. Fotokopi izin lokasi (bila luas lahan > 1 Ha g. Fotokopi dokumen lingkungan yang sesuai h. Fotokopi NPWP i. Fotokopi KTP j. Pas Poto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar k. Denah lokasi l. Fotokopi surat perjanjian kontrak bila tempat usaha disewa m. Fotokopi izin teknis lain yang sesuai (bila ada) n. Rekomendasi dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 3 rangkap			
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon  Penerimaan Berkas  Persyaratan Berkas (FO & Kasi)  Tidak  Penyerahan Surat Izin ke Pemohon (FO)  Penerimaan Berkas  Persyaratan Berkas (FO & Kasi)  Persyaratan Berkas (Tim Teknis)  Pencetaka n Izin (Sekretaris)  Pencetaka n Izin (Staf Kasi)			
3	Jangka Waktu Pelayanan	5 hari setelah persyaratan lengkap dan sah.			
4	Biaya/Tarif	Gratis			
5	Produk Pelayanan	Tanda Daftar Industri (TDI)			
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<ol> <li>Kotak Saran :         <ul> <li>Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung</li> <li>Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok</li> </ul> </li> <li>Surat Pengaduan :         <ul> <li>Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Baru Lubuk Basung</li> <li>Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok</li> </ul> </li> <li>Email : dpmptspnakeragam@gmail.com</li> <li>Telepon/HP : 0752 - 66354 / 085329085225</li> <li>Website : www.ptsp.agamkab.go.id</li> <li>Facebook : Dpmptsp dan naker agam</li> </ol>			

Lubuk Basung, 15 Juni 2017 Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si

NIP. 19680424 198903 2 020



## **STANDAR PELAYANAN**

## **DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM**

No. Dokumen : SP-PZ2-A013

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 15 Juni 2017

: Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan : Tanda Daftar Industri (TDI) Unit Kerja

Produk Layanan

В	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :					
No	Komponen	Uraian				
1	Dasar Hukum	a. Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustria b. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri c. Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 41/M.IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri				
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol> <li>Komputer</li> <li>Printer</li> <li>Aplikasi SiCantik</li> <li>Meja</li> <li>Kursi</li> <li>Formulir</li> <li>ATK</li> </ol>	<ul><li>8. Faksimile</li><li>9. Telepon</li><li>10. Lemari arsip</li><li>11. Air Minum</li><li>12. Majalah/koran</li><li>13. AC</li><li>14. Halaman parkir</li></ul>	<ul><li>15. Ruang Kerja</li><li>16. Ruang Tunggu</li><li>17. Ruang Rapat</li><li>18. Ruang Help desk</li><li>19. Ruang shalat</li><li>20. Toilet</li><li>21. Kendaraan Dinas</li></ul>		
3	Kompetensi Pelaksana	a. Minimal berijazah SLTA/Sederajat. b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet. c. Memahami peraturan-peraturan pendukung. d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi.				
4	Pengawasan Internal	a. Kepala Dinas b. Sekretaris c. Kepala Bidang d. Kepala Seksi				
5	Jumlah Pelaksana	6 Orang				
6	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Pengurusan Surat Izin yang Nyaman</li> <li>Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu</li> <li>Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli</li> </ol>				
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya				
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tiga bulan sekali				

Lubuk Basung, 15 Juni 2017 Kepala

FATIMAH, S.Sos, M.Si NIP. 19680424 198903 2 020